



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT PKB adalah Unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Pemalang.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SRUT.
9. Tempat pengujian adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Pengujian penilaian teknis untuk proses penghapusan atau lelang adalah proses penawaran/penjualan dihadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang
12. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
13. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut biaya.
17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
19. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

21. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Kadaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.
23. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
28. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Pemalang.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Kadaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari :
  - a. pengujian berkala pertama kali (kendaraan baru);
  - b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;
  - c. pelayanan pengujian berkala perubahan bentuk/ modifikasi, mutasi uji masuk/ keluar, numpang uji masuk/ keluar daerah, perubahan sifat kendaraan dan perubahan kepemilikan kendaraan;
  - d. penggantian buku uji/kartu karena hilang atau rusak;
  - e. penggantian plat uji/ stiker karena hilang/ rusak;
  - f. pengujian emisi gas buang yang dimohon oleh pribadi atau badan hukum;
  - g. penilaian teknis kendaraan bermotor untuk persyaratan penghapusan kendaraan.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandeng;
  - e. kereta tempelan; dan
  - f. traktor penarik kereta tempelan.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Syarat permohonan pengujian berkala pertama kali (kendaraan baru) adalah:
  - a. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal pemilik kendaraan yang masih berlaku;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku;
  - c. SRUT kendaraan;
  - d. Surat Tera Tanki (untuk mobil barang berbentuk tanki);
  - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi);
  - f. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan; dan
  - g. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (2) Syarat permohonan pendaftaran pengujian berkala adalah:
  - a. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku;
  - b. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal pemilik kendaraan yang masih berlaku;



- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku;
  - d. SRUT (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya); dan
  - e. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (3) Syarat permohonan pendaftaran mutasi kendaraan masuk adalah:
- a. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku;
  - b. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal pemilik kendaraan yang masih berlaku;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang masih berlaku;
  - d. surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor, kartu induk pemeriksaan dan buku uji lama; dan
  - e. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (4) Syarat permohonan pendaftaran numpang uji kendaraan masuk adalah:
- a. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku;
  - c. surat persetujuan numpang uji dari domisili kendaraan; dan
  - d. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (5) Syarat permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan keluar adalah:
- a. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku;
  - b. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon; dan
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku.
- (6) Syarat permohonan mutasi kendaraan keluar adalah :
- a. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku;
  - b. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon; dan
  - c. fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (7) Syarat permohonan penggantian buku uji/ kartu uji dan/ atau tanda uji hilang/ rusak adalah:
- a. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan;
  - c. buku uji/ kartu uji bagi yang rusak;
  - d. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi yang hilang dan diumumkan di media masa nasional;
  - e. melakukan uji ulang; dan
  - f. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.

## **Bagian Ketiga** **Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor**

### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, berkewajiban melakukan pengujian kendaraannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara elektronik kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/ atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, apabila telah lengkap dan benar maka petugas mengisi besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya petugas menyerahkan formulir SKRD yang telah diisi kepada pemohon
  - c. setelah pemohon menerima formulir SKRD dan Lembar Hasil Pemeriksaan, petugas penguji melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan, dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis ataupun digital;
  - d. Lembar Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - e. setelah proses uji selesai dilaksanakan dan kendaraan dinyatakan lulus uji, pemohon membayar retribusi uji ke bendahara khusus penerimaan, selanjutnya menerima bukti pembayaran retribusi uji berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - f. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas atau dengan uang elektronik (*E-KIR*).
  - g. bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang:
    1. item yang tidak lulus uji;
    2. alasan tidak lulus uji;
    3. perbaikan yang harus dilakukan;
    4. waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
  - h. bagi kendaraan yang tidak lulus uji dilakukan pengujian ulang dengan menunjukkan bukti surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g.
  - i. pemohon yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat langsung mengajukan keberatan kepada Pimpinan Petugas Penguji.
  - j. Pimpinan Petugas Penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban kepada pemohon mengenai diterima atau ditolak keberatan tersebut.

- k. Jika keberatan pemohon ditolak, pemohon tidak diperbolehkan untuk mengambil berkas yang sudah masuk sampai kendaraan dinyatakan lulus uji.

#### Pasal 6

- (1) Penomoran uji berkala kendaraan bermotor diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku 6 (enam) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji dengan melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan persyaratan penghapusan kendaraan bagi dinas/ instansi.
- (3) Setelah dilakukan pengecekan kendaraan bermotor dan penilaian kondisi teknis sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepada pemohon diberikan lembaran penilaian teknis kendaraan bermotor.

### **BAB IV PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan.

#### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.



- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi;
  - h. kondisi sistem rem utama;
  - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
  - k. kondisi kaca spion;
  - l. kondisi spakbor;
  - m. bentuk bumper;
  - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
  - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
  - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
- a. kondisi penerus daya;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. fungsi penghapus kaca;
  - f. tingkat kegelapan kaca;
  - g. fungsi klakson;
  - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. ukuran Kendaraan;
  - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
  - b. pengukuran dimensi; dan
  - c. pemeriksaan konstruksi.

#### Pasal 10

- (1) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;

- b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 11

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh UPT PKB.
- (2) UPT PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT PKB harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. sistem dan tata cara pengujian; dan
  - f. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 12

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang mempunyai kompetensi sebagai tenaga penguji, antara lain:
  - a. pembantu penguji;
  - b. penguji pemula;
  - c. penguji tingkat satu (I);
  - d. penguji tingkat dua (II);
  - e. penguji tingkat tiga (III);
  - f. penguji tingkat empat (IV);
  - g. penguji tingkat lima (V);
  - h. master penguji.

- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) UPT PKB harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

### **BAB VI**

#### **BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 14

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk buku uji/ kartu uji dan tanda uji.
- (3) Buku uji/ kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

### **BAB VII**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.

- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Peninjauan Tarif Retribusi

### Pasal 16

Peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan jenis kendaraan, indeks harga dan perkembangan perekonomian antara lain meliputi perubahan harga pasar pengadaan barang kelengkapan pengujian dan daya beli masyarakat.

## Bagian Ketiga Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

### Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang kuat berkaitan dengan kondisi teknis kendaraan yang diujikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilampiri:
  - a. surat pernyataan bencana dan/ atau putusan keadaan pailit;
  - b. syarat administratif berupa foto copi KTP, STNK dan Buku Uji/ Kartu Uji atas nama pemilik kendaraan.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi karena kebijakan daerah berupa pemutihan retribusi atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jawaban dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

## Bagian Keempat Keberatan Retribusi

### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan diterbitkan, kecuali

apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB VIII**

### **SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor UPT PKB membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Penerapan aplikasi SIM PKB yang sudah terhubung dengan server pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Aplikasi SIM PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mencetak kartu uji yang berupa kartu pintar (*smart card*) yang lebih terjamin keamanannya.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendataan kendaraan wajib uji;
  - b. sosialisasi tentang tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. operasi laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. sertifikasi dan kualifikasi tenaga penguji.



**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

- (1) Kendaraan yang masa ujinya belum habis pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa ujinya.
- (2) Buku uji/ kartu uji yang belum habis masa berlakunya tetap dapat digunakan sampai dengan diterbitnya kartu pintar (*smart card*).
- (3) Perubahan penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji dilaksanakan secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2019.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR/  
 SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR  
 (SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH)**

No. UJI PEMERIKSAAN :	No. KENDARAAN :
-----------------------	-----------------

c. Nama pemilik kendaraan : .....	h. Nomor mesin : .....
d. Alamat pemilik : .....	i. Nomor rangka : .....
e. Merk/Type kendaraan : .....	j. Sifat : .....
f. Tahun pembuatan : .....	k. Tanggal habis masa uji : .....
g. Jenis kendaraan : .....	

PENDAFTARAN UNTUK : UJI BERKALA/PENGGANTIAN BUKU UJI DAN ATAU TANDA UJI/  
 NUMPANG UJI di...../ MUTASI UJI ke..... \*)

**PERHATIAN**

1. Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran
2. Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak/tidak beroperasi

Pemalang, .....  
 Pemohon,

.....

**BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR**

RETRIBUSI	SANKSI ADMINISTRASI *) .....BULAN .....x Rp.....	BIAYA PENGGANTI	
		1. PLAT TANDA UJI*)	2. BUKU UJI/KARTU UJI *
Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>

**JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR**

Rp.

**TERBILANG**

Rp.

PENGUJIAN DITETAPKAN  
 PADA TANGGAL .....JAM.....

Pemalang.....  
 a.n. Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Pemalang

.....

DASAR PERDA KAB. PEMALANG NO. .... TAHUN .....
---

- Lembar I untuk pemilik  
 Lembar II untuk uji kendaraan  
 Lembar III untuk BKP

B. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

No. PEMERIKSAAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. KENDARAAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANGGAL PEMERIKSAAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA PEMILIK :  
 ALAMAT :  
 JENIS KENDARAAN :  
 MEREK DAN TIPE :  
 TAHUN PEMBUATAN :  
 NO. MESIN :  
 NO. RANGKA :

SIFAT PELAKSANAAN UJI

UJI PERTAMA	UJI BERKALA
-------------	-------------

POSISI SPEEDOMETER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>1. PERALATAN</b> 101. <input type="checkbox"/> No. Chasis 102. <input type="checkbox"/> Pelat Pabrik Pembuatan 103. <input type="checkbox"/> Pelat Nomor 104. <input type="checkbox"/> Tulisan <input type="checkbox"/> 105. <input type="checkbox"/> Penghapus Kaca Depan 106. <input type="checkbox"/> Klakson <input type="checkbox"/> 107. <input type="checkbox"/> Kaca Spion 108. <input type="checkbox"/> Pandangan Kedepan 109. <input type="checkbox"/> Kaca Penahan Sinar 110. <input type="checkbox"/> Alat2 Pengendali 111. <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 112. <input type="checkbox"/> Speedometer 113. <input type="checkbox"/> Perlengkapan 114. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>4. AS DAN SUSPENSI</b> <input type="checkbox"/> 401. <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Depan <input type="checkbox"/> 402. <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Belakang <input type="checkbox"/> 403. <input type="checkbox"/> Sumbu <input type="checkbox"/> 404. <input type="checkbox"/> Pemasangan Sumbu <input type="checkbox"/> 405. <input type="checkbox"/> Pegas <input type="checkbox"/> 406. <input type="checkbox"/> Bantalan-Bantalan Roda <input type="checkbox"/> 407. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL <b>5. BAN DAN PELEK</b> 501. <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Ban 502. <input type="checkbox"/> Keadaan Ban 503. <input type="checkbox"/> Kedalaman Kembang Ban 504. <input type="checkbox"/> Ukuran dan Jenis Pelek 505. <input type="checkbox"/> Keadaan Pelek 506. <input type="checkbox"/> Penguatan Ban Pelek 507. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL <b>6. MESIN / TRANSMISI</b> 601. <input type="checkbox"/> Dudukan Mesin 602. <input type="checkbox"/> Kondisi Mesin 603. <input type="checkbox"/> Transmisi 604. <input type="checkbox"/> Sistem Gas Buang 605. <input type="checkbox"/> Emesi Asap 606. <input type="checkbox"/> Emisi CO 607. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>8. SISTEM REM</b> 801. <input type="checkbox"/> Pedal Rem 802. <input type="checkbox"/> Speling Pedal 803. <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan <input type="checkbox"/> 804. <input type="checkbox"/> Sambungan Tuas, Kabel <input type="checkbox"/> 805. <input type="checkbox"/> Pipa, Selang <input type="checkbox"/> 806. <input type="checkbox"/> Silinder, Katub <input type="checkbox"/> 807. <input type="checkbox"/> Teromol, Cakram <input type="checkbox"/> 808. <input type="checkbox"/> Peradol Pads Pelapis <input type="checkbox"/> 81. <u>Sistem Vacuum</u> 811. <input type="checkbox"/> Fungsi 812. <input type="checkbox"/> Kebocoran 82. <u>Sistem Tekanan Angin</u> <input type="checkbox"/> 821. <input type="checkbox"/> Kebocoran 822. <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian <input type="checkbox"/> 823. <input type="checkbox"/> Penggerak Rem 824. <input type="checkbox"/> Pengisian Krt.Gandengan 825. <input type="checkbox"/> Tekanan Angin 83. <u>Rem Parkir</u> 831. <input type="checkbox"/> Tuas Tangan Pedal 832. <input type="checkbox"/> Speling Tuas Tangan Pedal 833. <input type="checkbox"/> Kebocoran, Kelemahan <input type="checkbox"/> 834. <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel 84. <u>Sistem Ruang Gas Buang</u> 841. <input type="checkbox"/> Bemper 85. <u>Efisiensi Rem</u> 851. <input type="checkbox"/> Rem Utama 852. <input type="checkbox"/> Perbedaan Depan 853. <input type="checkbox"/> Perbedaan Belakang <input type="checkbox"/> 854. <input type="checkbox"/> Rem Parkir <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>DIMENSI DAN DAYA ANGKUT KENDARAAN</b> <b>a. Ukuran Utama</b> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - ROH : mm - FOH : mm <b>b. Jarak Sumbu</b> - Sumbu I-II : mm - Sumbu II-III : mm - Sumbu III-IV : mm - Q : mm - P : mm <b>c. Dimensi Bak Muatan</b> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Bahan Bak : <b>d. Dimensi Tangki</b> - Panjang : mm - Lebar : mm - Tinggi : mm - Volume : mm - Jenis Muatan : - Berat Jenis : kg/dm <sup>3</sup> - Bahan : <b>e. Pemakaian Ban</b> - Sumbu 1 : - Sumbu 2 : - Sumbu 3 : - Sumbu 4 : Konfigurasi Sumbu : JBB : Kg JBKB : Kg Sumbu I : Kg Sumbu II : Kg Sumbu III : Kg Sumbu IV : Kg Jumlah : Kg <b>f. Daya Angkut</b> Orang : orang Da Brng : Kg JBI : Kg MST : Kg Kelas Jalan :
<b>2. SISTEM PENERANGAN</b> <input type="checkbox"/> 201. <input type="checkbox"/> Lampu Jauh <input type="checkbox"/> 202. <input type="checkbox"/> Tambahan Lampu Jauh <input type="checkbox"/> 203. <input type="checkbox"/> Lampu Dekat <input type="checkbox"/> 204. <input type="checkbox"/> Arah Lampu <input type="checkbox"/> 205. <input type="checkbox"/> Lampu Kabut <input type="checkbox"/> 206. <input type="checkbox"/> Lampu Posisi <input type="checkbox"/> 207. <input type="checkbox"/> Lampu Belakang <input type="checkbox"/> 208. <input type="checkbox"/> Lmapu Rem <input type="checkbox"/> 209. <input type="checkbox"/> Lampu Pelat Nomor <input type="checkbox"/> 210. <input type="checkbox"/> Lampu Mundur <input type="checkbox"/> 211. <input type="checkbox"/> Lampu Kabut Belakang <input type="checkbox"/> 212. <input type="checkbox"/> Lampu Arah Peringatan <input type="checkbox"/> 213. <input type="checkbox"/> Reflektor Merah <input type="checkbox"/> 214. <input type="checkbox"/> Lampu Tambahan Lain <input type="checkbox"/> 215. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>3. SISTEM KEMUDI</b> 301. <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302. <input type="checkbox"/> Speling Pada Roda Kemudi 303. <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304. <input type="checkbox"/> Roda Gigi Kemudi <input type="checkbox"/> 305. <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi <input type="checkbox"/> 306. <input type="checkbox"/> Penyambung Sendi Peluru 307. <input type="checkbox"/> Power Steering 308. <input type="checkbox"/> Side Slip <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>7. RANGKA DAN BODI</b> 601. <input type="checkbox"/> Rangka Penompang 602. <input type="checkbox"/> Bemper 603. <input type="checkbox"/> Tempat Roda Cadangan 604. <input type="checkbox"/> Keamanan Bodi 605. <input type="checkbox"/> Kondisi Bodi 606. <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607. <input type="checkbox"/> Tempat Duduk Berdiri 608. <input type="checkbox"/> Sambungan Kit Bodi <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL	<b>9. LAIN - LAIN</b> 901. <input type="checkbox"/> Sistem Bahan Bakar 902. <input type="checkbox"/> Sistem Kelistrikan 903. <input type="checkbox"/> Side Slip : .....m Km <u>Efisiensi Rem</u> Rem Utama : .....%g Rem Parkir : .....%g <u>Gava Rem</u> S1 : Kr. .... Kn : ..... S2 : Kr. .... Kn : ..... S3 : Kr. .... Kn : ..... RP : Kr. .... Kn : ..... Speedometer Tester Indikasi ..... Km Jam <input type="checkbox"/> LULUS/ <input type="checkbox"/> GAGAL

CATATAN :

HASIL PENGUJIAN

LULUS

GAGAL

TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNTUK DIPERBAIKI SAMPAI DENGAN TANGGAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TANGAN PENGUJI

.....

C. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

	<b>KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN</b>	
<b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI :</b>		
<b>NO. UJI</b>	:	
<b>NO. KENDARAAN</b>	:	
<b>NAMA</b>	:	
<b>ALAMAT</b>	:	
<b>NO. RANGKA</b>	:	
<b>NO. MESIN</b>	:	
<b>TGL. HABIS MASA UJI</b>	:	
<b>BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR :</b>		
<b>1. RETRIBUSI</b>		
JBB = 7500	:	Rp.
<b>2. DENDA</b>		
..... x Rp. ....	:	Rp.
<b>3. PLAT UJI</b>	:	Rp.
<b>4. BUKU / KARTU UJI</b>	:	Rp.
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.
<b>PELAYANAN UNTUK :</b>		
<b>TANGGAL PENDAFTARAN</b>	:	
<b>NAMA PETUGAS</b>	:	
<b>DASAR PERDAKAB. PEMALANG NO. 15 TAHUN 2018</b>		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI